BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil bahwa implementasi Peraturan Presiden No.12 tahun 2021 (Perubahan dalam proses pengadaan barang dan jasa) di Sekretariat Jenderal DPD RI sudah dilaksanakan namun belum berjalan maksimal. Berdasarkan teori Edward III dalam Takaluhude, dkk (2022), hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi komunikasi, perubahan utama terkait pembinaan penyedia dan penggunaan *Electronic Marketplace* Pengadaan telah berjalan secara optimal. Dalam hal ini, Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal DPD RI telah memberikan informasi-informasi terkait dengan pengenaan sanksi administratif dan sanksi daftar hitam kepada penyedia, serta melakukan sosialisasi penggunaan *Electronic Marketplace* Pengadaan kepada penyedia, sehingga pengadaan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan;
2. Dari sisi Sumber Daya, perubahan utama terkait pelaku pengadaan, dan SDM dan Kelembagaan belum berjalan secara optimal. Dalam hal ini, terjadi penumpukan beban pekerjaan sehingga Sekretariat Jenderal DPD RI perlu penambahan sumber daya yang kompeten untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam proses pengadaan barang dan jasa;

3. Dari sisi Disposisi (komitmen), dalam pelaksanaan pengadaan Sekretariat Jenderal DPD RI belum sepenuhnya mengikuti aturan tentang peningkatan peran usaha kecil, mikro dan koperasi serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dikarenakan masih terdapat pengadaan menggunakan produk import. Sedangkan untuk pekerjaan jasa konstruksi sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan.
4. Dari sisi birokrasi, secara peraturan, kelembagaan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Jenderal DPD RI sudah terpenuhi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, akan tetapi dalam pelaksanaan fungsinya, semua fungsi belum dapat dijalankan dikarenakan keterbatasan SDM Pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, masih terdapat kendala yang dihadapi, antara lain (1) Kekurangan Sumber Daya Manusia Pelaku Pengadaan yang bersertifikat kompetensi; (2) Belum diakomodirnya jabatan fungsional walaupun sudah ada keputusan formasi untuk Jabatan Fungsional Pengadaan; (3) Masih kurangnya sosialisasi Instruksi Presiden tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); (4) Penggunaan TKDN masih kontradiktif, masih banyak barang jasa yang tayang di e-katalog LKPP merupakan barang-barang import; (5) Server (jaringan), karena langsung menggunakan server LKPP, dalam proses pembuatan paket kadang server *down* dikarenakan banyak yang akses dari Kementerian/Lembaga lain.

Sekretariat Jenderal DPD RI telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut dalam proses pengadaan Barang dan Jasa, antara lain: (1) pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa, namun perlu dilakukan secara berkala serta

memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai jabatan fungsional pengadaan, sehingga timbul minat untuk menjadi pelaku pengadaan; (2) Bagian Layanan Pengadaan telah melaksanakan Bimtek kematangan UKPBJ khususnya domain SDM dan Kelembagaan dan perlu dilanjutkan, agar bagian layanan pengadaan bisa memetakan beberapa kelemahan yang ada serta bagaimana cara menyelesaikannya; (3) Koordinasi dengan LKPP terkait permasalahan yang terjadi sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lancar.

5.2 Rekomendasi

Penulis menyampaikan rekomendasi yang dirumuskan dan disampaikan kepada pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Rekomendasi yang disajikan terbagi dalam dua bagian, yaitu rekomendasi bersifat akademik dan rekomendasi bersifat praktis.

5.2.1 Rekomendasi Akademik

1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, khususnya pada kajian Studi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, serta Manajemen Proyek dan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah;
2) Diharapkan penelitian ini dapat dianalisis oleh peneliti selanjutnya dengan menggunakan metodologi penelitian kuantitatif terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Jenderal DPD RI;

3) Diharapkan penelitian ini dapat dianalisis oleh peneliti selanjutnya dengan menggunakan variabel dan teori lain sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih maksimal.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

1. Sumber Daya Manusi (SDM) pelaku pengadaan semestinya harus menguasai tupoksi dari jabatannya sehingga perlu diberikan pendidikan dan pelatihan tentang pengadaan barang/jasa agar pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan batasan-batasan yang memang sudah diatur di dalam Perpres no. 12 tahun 2021.
2. Pengumuman secara luas kepada pegawai yang berminat mengisi jabatan fungsional pengadaan, sehingga peserta seleksi akan lebih banyak, dan akan berpengaruh pada kualitas SDM Pelaku Pengadaan barang/jasa.
3. Perlu mereview kembali dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja untuk personil bagian Layanan Pengadaan, disesuaikan dengan perkembangan terkini.
4. Perlu Pengisian Jabatan Fungsional Pengadaan.
5. Perlu Penyesuaian Surat Keputusan Sesjen DPD RI untuk pengangkatan/penempatan personil di bagian Layanan Pengadaan yang disesuaikan dengan SOTK yang baru.
6. Perlu menyusun dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi personil bagian Layanan Pengadaan.
7. Perlu dibuat SOP pengadaan barang/jasa import agar lebih terstruktur dan sistematis langkah-langkah atau prosedur pengadaan barang/jasa import.

8. Perlu pembinaan penyedia barang/jasa secara berkelanjutan guna meningkatkan jumlah perusahaan mikro dan kecil sehingga yang terdaftar dalam SiKAP semakin banyak.
9. Rutin dilakukan diklat pengadaan barang/jasa, minimal 1 tahun sekali, dan apabila ada peraturan baru yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa agar dilakukan sosialisasi atas peraturan baru tersebut.
10. Penyedia barang dan jasa proaktif untuk mengakses informasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) sehingga bisa update tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
11. Penambangan kapasitas bandwidth server LKPP agar proses pengadaan melalui *E-marketplace* manjadi lancar.
12. Pihak LKPP melakukan identifikasi barang/jasa impor yang sudah terlanjur tayang di eKatalog dan barang/jasa impor tersebut dikeluarkan/turun tayang dari Ekatalog, kecuali barang/jasa tersebut memang tidak ada yang diproduksi di dalam negeri sehingga memang mengharuskan import.
13. Penambahan anggaran untuk infrastruktur/perangkat pendukung.